



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON  
NOMOR 178 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENETAPAN PANITIA, SUPERVISOR DAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN  
KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA REGULER ANGKATAN II  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON  
TAHUN AKADEMIK 2019/2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa demi kelancaran pelaksanaan kegiatan kuliah kerja nyata reguler angkatan II Institut Agama Islam Negeri Ambon, perlu ditetapkan panitia, supervisor dan dosen pembimbing lapangan;
  - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu melaksanakan tugas sebagai panitia, supervisor dan dosen pembimbing lapangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b Perlu Menetapkan Keputusan Rektor Tentang Panitia, Supervisor Dan Dosen Pembimbing Lapangan Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Reguler Angkatan II Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun Akademik 2019/2020:
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  8. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  9. Peraturan pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

12. Peraturan ...

12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2006 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ambon menjadi Institut Agama Islam Negeri Ambon;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 50 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ambon;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ambon;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
17. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
18. Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
19. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon Nomor 117.a Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Kurikulum Institut Agama Islam Negeri Ambon;
20. Pedoman Kuliah Kerja Nyata Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2013/2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN PANITIA, SUPERVISOR DAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA REGULER ANGKATAN II INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON TAHUN AKADEMIK 2019/2020.
- KESATU : Menetapkan Panitia, Supervisor Dan Dosen Pembimbing Lapangan Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Reguler Angkatan II Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun Akademik 2019/2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan iri.
- KEDUA : Tugas Panitia, Supervisor dan Dosen Pembimbing Lapangan Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Reguler Angkatan II sebagai berikut:
- a. panitia merencanakan, mengelola, melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi seluruh tahapan-tahapan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Reguler;
  - b. supervisor melakukan pengecekan lokasi kegiatan, memantau, dan mengawasi pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Reguler;
  - c. dosen pembimbing lapangan membimbing dan mendampingi mahasiswa
- a. melaporkan hasil kegiatan kepada Rektor.

KETIGA ...

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Institut Agama Islam Negeri Ambon Nomer SP DIPA-025.04.2.426242/2019 tanggal 05 Desember 2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 13 Agustus 2019

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI AMBON,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON  
NOMOR 178 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENETAPAN PANITIA, SUPERVISOR DAN  
DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN KEGIATAN  
KULIAH KERJA NYATA REGULER ANGGKATAN II  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON  
TAHUN AKADEMIK 2019/2020.

Panitia, Supervisor dan Dosen Pembimbing Lapangan Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Reguler Angkatan II Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun Akademik 2019/2020:

Pengarah : Dr. H. Hasboliah Taoisuta, M.Ag  
Penanggungjawab : Dr. Ismail Tuanany, MM  
Ketua : Dr. Moh. Rahanjarmtel, M.Th.I  
Sekretaris : La Arifin, M.Ag

Anggota:

1. Ibnu Jarir, M.Pd
2. Rusmin Madia, M.Pd
3. Nurwafiah Marda, M.Ph
4. Abuhuraira Kaplale, ST
5. Saddam Husein, M.Pd.I
6. Ismail Hehanussa
7. Fachrul A. Kaplale
8. H. Hawari Lestusen
9. Aisa Lawane
10. Soleman Sarwawan
11. Umama V Attamimi
12. Siti Zainab Yanlua
13. ZulKifli Wattiheluw
14. La Baduri

Supervisor :

1. Dr. Saidin Ernas, M.Si
2. H. Muhammad M, M.Hum
3. Nurlaila Sopamena, M.Pd

Dosen Pembimbing Lapangan:

1. Dr. Nasaruddin Umar, MH
2. Dr. Nadhifah Attamimi, M.Si
3. Dr. Eka Dahlan Uwar, M.Si
4. Dr. Hasan Lauselang, M.Ag
5. Dr. Roswati Nurdin, M.HI

5. k

Dosen Pembimbing Lapangan:

6. Fauzia Rahawarin, M.H
7. Dr. H. Anang Kabalmay, M.H
8. Dety Aryani Relubun, M.Si
9. Sri Ratna Dewi Lampong, M.A
10. M. Thaib Kelian, M.Fil.I
11. Dr. Abd. Manaf Tubaka, M.Si
12. Andi Fitriyani, M.Si
13. M. Syafin Soulisa, M.Si
14. Yusuf Laisouw, M.Si
15. Drs. Mahdi Malawat, M.Fil.I

